PT. BPR PUSKOPAT
Kantor: Jalan Jendral Sudirman No 550 D KM 3,5 Palembang Telp (0711) 313077

SURAT KEPUTUSAN (SK)
DIREKSI PT. BPR PUSKOPAT
Nomor. 019/SK-DIREKSI/IV/2026

Tentang:

TUNJANGAN PEMEGANG KUNCI

Menimbang :
1. Tugas pemegang kunci yang memiliki risiko tinggi.
2. Bahwa perlu mengeluarkan Surat Keputusan mengenai Ketentuan Pemegang Kunci.
3. Bahwa perlu segera mengimplementasikan sebagai pedoman pelaksanaan operasional dalam hal sumber daya manusia.

Mengingat :
1. Akta Pendirian PT. BPR Puskopat No. 133 Tanggal 26 September 2007
2. Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia tentang Pemberian izin usaha Nomor 10/68/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 22 Oktober 2008.
3. Surat Keputusan Direksi No.013/SK-Direksi/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024 tentang Peraturan Perusahaan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

1. Pemegang kunci (keyholder) adalah karyawan yang dipercaya untuk membuka/menutup Kantor.
2. Tunjangan Pemegang kunci (keyholder) adalah bentuk kompensasi tambahan yang diberikan kepada karyawan yang dipercaya untuk membuka/menutup Kantor
3. Pemberian Tunjangan kepada pemegang kunci (keyholder) sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
4. Tunjangan akan dibayarkan setiap tanggal 25 (dua puluh lima) bersamaan dengan gaji yang akan diterima.

Dengan ketentuan : ----------
Surat keputusan ini berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dibuat perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Palembang
Hari/ Tanggal : Kamis / 30 April 2026

DIREKSI
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PUSKOPAT
Direktur Bisnis

DIREKSI

Devid Arsiel, SE

Cc.
1. *Dewan Komsiaris*
2. *Arsip SDM*